

HUKUM TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM SISTEM KEADILAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Fikri Ilham Aditama ¹⁾, Guntur Kurniawan ²⁾, Elza Qorina Pangestika ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Widyamata, Yogyakarta, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

fikriilhamaditama@gmail.com ¹⁾, gunturkurniawan981@gmail.com ²⁾, elzaqorina20@gmail.com ³⁾

Abstrak

Dengan adanya sistem peradilan terhadap tindak pidana remaja diharapkan ada kemajuan dalam memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak sebagai aset bangsa dan negara. Mungkin saja hal itu benar. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Tanggung jawab pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam KUHP. Sistem peradilan pidana anak dibahas. Hukum pidana mengatur ancaman pidana kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan ancaman pidana ditentukan oleh KUHP, dimana ancaman pidana tersebut setengah dari ancaman maksimum ancaman pidana untuk orang dewasa.

Kata Kunci: Anak-anak, Keadilan Pidana

Abstract

With the existence of a punishment system for juvenile crimes, it is hoped that there will be progress in providing the best protection for children as assets of the nation and state. Maybe that's true. Legal protection of children can be seen as an effort to protect various freedoms and human rights of children. Criminal responsibility for children who are faced with the law is contained in the Criminal Code. The juvenile criminal criminal system is discussed. The law regulates criminal threats against children who commit unlawful acts, and criminal threats determined by the Criminal Code, where the criminal threat is half the maximum criminal threat for adults.

Keywords: Childs, Criminal Justice

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak memberikan penafsiran bahwa perlindungan anak yaitu: "Perlindungan anak merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi anak serta haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang agar optimal sesuai keinginan dan martabatnya serta masyarakat akan terlindungi dari buruknya kekerasan dan diskriminasi".

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 hingga 26 menyebutkan bahwa orang tua, warga masyarakat, dan lembaga dengan kewenangan hukum, serta pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dan wajib mengupayakan perlindungan anak. Apalagi jika anak tersebut melakukan sesuatu yang haram. Anak

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 24 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



yang memiliki masalah berkaitan dengan hukum, baik sebagai sasaran (korban) ataupun subyek (pelaku) kejahatan adalah permasalahan yang terus dihadapi oleh banyak negara. Berdasarkan hal itu, masyarakat internasional melalui badan-badan PBB telah menerbitkan beberapa instrumen perlindungan anak yang harus informatif bagi semua negara. Di Indonesia sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut, terbitlah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 mengenai Keadilan Pemuda. Undang-undang No 3 Tahun 1997 menciptakan landasan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Bagi anak yang terbukti melanggar hukum akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Keberadaan peraturan tentang anak termuat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana remaja.

Sistem peradilan anak merupakan yurisdiksi yang memproses kasus kriminal Tentang anak-anak termasuk sistem Anda dan disebut sistem kejahatan di masyarakat untuk memberantas kenakalan remaja, Pada saat yang sama, diharapkan juga bisa menjamin perlindungan anak-anak yang melanggar hukum. Anak yang melakukan kejahatan permanen bisa bertanggung jawab, ancaman pidana terhadap anak yang melakukan hal tersebut bertindak bertentangan dengan hukum ditentukan oleh Kode Hukum Pidana. Hukumannya ditetapkan menjadi dua ancaman kriminal maksimal terhadap masyarakat dewasa, sanksi pidana penjara seumur hidup dan sanksi pidana mati tidak diperuntukkan untuk anak-anak.

RUU SPPA sendiri langsung disahkan pada rapat paripurna pada 28 Maret 2011 oleh Komisi III DPR RI dan tingkat Panitia Kerja membahasnya mulai 3 Oktober 2011. UU SPPA No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak digantikan dengan RUU SPPA dan tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah perjanjian hal ini sangat menjamin perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum tetapi anak tersebut masih di bawah umur. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasar pada landasan filosofis, hukum dan sosiologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dokumenter. Penelitian dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mempelajari dokumen-dokumen tersebut bisa mengungkapkan status perintah Pengadilan Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menjelaskan aturan mengenai sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menyelidiki pengamalan ketentuan hukum dalam masyarakat berdasarkan model penelitian dan menganalisisnya guna menentukan kebijakan hukum di waktu yang akan datang. Pada pengertian ini, Soetandyo Wigjosobroto menyatakan bahwa penelitian empiris sebagai hak non-doktrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai pertanggung jawaban pidana tidak bisa lepas dari adanya suatu tindak pidana. Tindak pidana hanya masuk akal bila ada pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana menunjuk pada kritik obyektif terhadap kejahatan dan sifat subjektif dari orang yang dapat dihukum karenanya. Memutuskan peradilan anak merupakan pengadilan anak yang mengurus perkara pidana dengan tujuan untuk melindungi anak yang memiliki konflik terhadap anak lain sistem peradilan pidana yang menangani kenakalan remaja dalam masyarakat.

Landasan tindak pidana merupakan asas legalitas, sedangkan landasan tindak pidana merupakan asas kesalahan. Artinya, seseorang yang melakukan kejahatan hanya akan dihukum jika ia bersalah melakukan suatu kejahatan. Kalau dikatakan ada yang salah, berkaitan dengan soal pertanggungjawaban pidana. Seseorang bersalah jika melakukan suatu kejahatan, dalam pandangan masyarakat ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Tanggungjawab pidana diancam pidana jika pelakunya melaksanakan tindak pidana dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang tercukupi. Dilihat dari adanya perbuatan yang dilarang, apabila perbuatan itu melanggar hukum maka akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dari segi tanggung jawab, seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang mampu memikul tanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana bertujuan memutuskan tersangka atau terdakwa bertanggung jawab untuk tindak pidana yang dilakukannya. Jadi, terdakwa tersebut dihukum atau dibebaskan. Apabila seseorang dinyatakan bersalah, maka dibuktikan perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum dan terdakwa bersalah.

Terkait tanggung jawab hukum untuk anak di bawah umur, KUHP masih belum secara jelas mengatur anak sebagai orang dewasa bahkan sesudah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dihapuskan. Dari Pasal 45, 46 dan 47 KUHP mendefinisikan anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana sebagai:

- a. Apabila seorang anak berumur antara 9 tahun sampai dengan 13 tahun melakukan tindak pidana, maka hakim dianjurkan menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau walinya, tanpa mengajukan tuntutan pidana.
- b. Seorang anak dengan umur antara 13 tahun hingga 15 tahun yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut tetap dalam pengertian pasal KUHP (Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, 540), hakim bisa memerintahkan seseorang bersalah sampai dia mencapai usia 18 tahun diserahkan ke pemerintah atau dididik oleh sebuah badan hukum swasta. (Pasal 46 KUHP)

Apabila hakim memutuskan bersalah, hukuman maksimum pokok akan dikurangi sepertiganya, apabila tidak pidana tersebut diancam menggunakan pidana mati, bisa dikenai pidana penjara maksimum 15 tahun, tanpa tambahan pidana seperti yang diatur pada Pasal 10b KUHP (angka 1 dan 3) tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan usia minimal dan maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana. Hal ini karena penentuan kriteria ditentukan berdasarkan kondisi dan situasi, latar belakang sejarah beserta budaya oleh setiap negara. Seperti yang ditekankan pada Rules 4 Beijing Rules, sistem hukum ketika memperbolehkan batasan umur tanggungjawab terhadap anak-anak harus mempertimbangkan kematangan emosi, mental, dan intelektual anak ketika menetapkan batas usia awal untuk tanggungjawab.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, memberikan pengertian bahwa sebagaimana dimaksud dengan “anak yang dihadapkan dengan hukum” merupakan seseorang yang sudah menginjak umur 12 tahun namun belum menginjak usia 18 tahun. Disini nyata jika pembentukan undang-undang disepakati bahwa usia 8 tahun sebenarnya merupakan usia dimana anak-anak belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Usia itu tidak tahu apa yang dilakukannya. Apabila suatu tindak pidana dilakukan atau diduga jika dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun atau jika anak tersebut masih di bawah usia 18 tahun maka anak tersebut tetap bisa dituntut di pengadilan. Pasal 20 Lebih jelasnya: “Anak yang berada di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana akan dirujuk ke pengadilan anak untuk diadili pada saat anak tersebut berusia 18 tahun, akan tetapi pada usia 21 tahun tetap dirujuk ke pengadilan anak untuk diadili”. Penjelasan tersebut menurut KUHP mengenai pertanggungjawaban hukum bagi anak di bawah batas usia dan menurut UU SPPA pertanggungjawaban pidana bagi anak yang masih di bawah umur, dijelaskan jika anak masih di bawah batas usia melakukan pembunuhan maka akan dituntut berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun tata cara persidangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, berdasarkan Pasal 81 (2) maka anak yang bersalah bisa dipidana atau pidana penjara yang paling lama setengahnya daripada pidana penjara untuk orang dewasa. Pada pasal 81(6) menyatakan “Jika seorang anak melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama adalah 10 tahun”.

SIMPULAN

Bagi anak yang masih di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum tanggungjawab pidananya diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak dan ketentuan KUHP. Dimana anak-anak

berbuat tindak pidana juga bisa dimintai pertanggungjawaban, intimidasi pidana bagi anak yang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum diatur dalam KUHP, dengan hukum yang ditetapkan setengah dari jumlah pidana maksimum pidana bagi orang dewasa, bagi anak-anak tidak termasuk pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.

Artinya dengan keberadaan sistem peradilan pidana anak akan mengupayakan kemajuan praktis dalam memberi perlindungan yang baik terhadap anak yang kelak akan dianggap sebagai aset berharga bagi bangsa dan negara di masa depan dimana haknya wajib dilindungi dan dijamin. Sebab kemajuan suatu negara ditentukan oleh anak-anak sebagai aset berharga. Perlindungan hukum terhadap anak bisa disebut usaha guna melindungi kebebasan-kebebasan, hak asasi manusia, serta kepentingan-kepentingan yang berkaitan terhadap kesejahteraan anak secara hukum. Fokus utama perlindungan hukum adalah kesejahteraan anak. Secara umum kesejahteraan anak mengacu pada cara hidup dan penghidupan anak yang secara alami, rohani, jasmani dan sosial bisa memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat Zakian, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fahrudin Ida Z., *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-anak di Bandung*, Fakultas Hukum Unpad, 1981, hlm. 4 (tidak dipublikasikan)
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.